

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan yang sudah *go public* wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen setiap tahunnya Wea dan Murdiawati (2015). Laporan keuangan tersebut yang sudah dipublikasikan diharapkan dapat memberi informasi yang dapat dipercaya, wajar, dan dapat dipahami dengan mudah oleh penggunanya. Untuk dapat dipercaya, wajar, dan dapat dipahami dengan mudah oleh penggunanya, maka manajer (Placeholder1) harus menyusun laporan keuangan didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum agar dapat dipercaya.

Tidak ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk memilih (Kantor Akuntan Publik) KAP dalam mengaudit laporan keuangan tahunan nya maka suatu perusahaan bebas menentukan KAP atau Akuntan Publik (AP) untuk mengaudit. Namun para investor merasa tidak mudah percaya terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, karena adanya hubungan antara investor dan manajemen yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Manajemen sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Namun pihak manajemen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan manajemen. Sehingga, laporan keuangan itu harus di audit oleh KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan KAP untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi, opini tersebut disampaikan dalam laporan audit. Laporan audit dan laporan keuangan dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pada opini audit akan dijadikan dasar untuk digunakan atau tidaknya laporan keuangan tersebut. Dan kenapa perusahaan harus diaudit, karena didasarkan kepada keinginan mendapatkan informasi yang lebih dipercaya. Informasi keuangan dinilai sangat penting dan sangat besar dampaknya jika mengandung banyak kesalahan maka diperlukan upaya dari pihak ketiga yang independen.

*Auditor switching* merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan. *Auditor Switching* bisa terjadi karena adanya regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP dan Auditor secara wajib (*mandatory*) dan juga karena keinginan perusahaan untuk mengganti KAP dan Auditor secara sukarela (*voluntary*).

Salah satu negara yang mewajibkan perusahaan melakukan *auditor switching* adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengemukakan peraturan pembatasan jangka masa kepada setiap kantor akuntan publik dan akuntan publik bagian dalam melaksanakan auditnya. *Auditor Switching* di Indonesia diatur dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) Halaman 7 dijelaskan bahwa pemberian jasa audit untuk informasi keuangan historis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a untuk sebuah entitas oleh akuntan publik paling lama yaitu 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun

berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka AP dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiunan perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN.

Untuk memperketat pengawasan terhadap akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan jasa Akuntan Publik dalam halaman 14 dan halaman 17, bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling lama 3 tahun berturut-turut, sementara itu untuk pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada evaluasi dari Komite Audit. Didalam itu terdapat jasa keuangan yang harus menggunakan akuntan publik atau KAP yang terdapat di OJK. Akuntan publik bisa mempercayai ulang penugasan audit publik klien yang sama setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas tuntutan keuangan pelanggaran tersebut. Selain kepada mempertinggi nilai resultan audit juga membolehkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor tidak boleh mengaudit lebih dari 5 tahun buku berturut-turut dikarenakan akan mengancam independensi auditor tersebut dan secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh auditor. Menurut Sinarwati (2010) dalam Soraya & Haridhi (2017) jika terjadinya pergantian auditor oleh perusahaan diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, maka akan menimbulkan kecurigaan dari pihak ketiga.

Adanya pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik) dilatarbelakangi oleh kasus di Amerika Serikat di tahun 2001 tentang runtuhnya KAP besar bernama Arthur Anderson. KAP Arthur Anderson membantu Enron untuk memanipulasi laba dan melakukan pemusnahan bukti yang berhubungan dengan audit Enron berupa ribuan surat elektronik dan dokumen lain yang akhirnya menjadi penyebab runtuhnya KAP tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Arthur Anderson tidak sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dan GAAS (Generally Accepted Auditing Standard). KAP Arthur Anderson tidak bisa mempertahankan independensinya karena tidak bekerja dengan hati-hati sehingga informasi keuangan yang telah diauditnya tidak dapat dipercaya dan mengandung banyak keraguan. Wjaya (2013) menyatakan bahwa setelah adanya kasus Enron, para regulator di Amerika Serikat membuat peraturan baru yaitu SOX atau Sarbanes Oxley Act. Di dalam Sarbanes Oxley Act mengatur mengenai jasa audit.

Adapun contoh kasus yang sama adalah kasus audit laporan keuangan PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada tahun 2014. PT. Inovisi mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena ditemukannya delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan 2014. Salah satu kesalahan yang ditemukan adalah adanya salah kaji pada laporan posisi keuangan, pelunasan utang berelasi Rp. 124 miliar, tapi di laporan arus kas hanya diakui pembayaran Rp. 108 miliar. Pada tahun 2014 perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. PT. Inovisi memustuskan untuk

melakukan pergantian KAP agar kualitas penyampaian laporan keuangan perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Akuntan publik memiliki peran dan tanggung jawab untuk membatasi kewenangan agent dalam hubungan kontraktualnya dengan principal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan prosedur laporan keuangan dan apabila terjadi manipulasi informasi laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh agent.

Fenomena *auditor switching* telah ditemukan dampak pada keandalan nilai pelaporan dan biaya manajemen pengawasan. Akibatnya, isu-isu terkait *auditor switching* yang telah dipelajari secara ekstensif di negara-negara maju, yang telah dilakukan beberapa riset-riset di negara Asia seperti Singapura, Korea Selatan dan lain sebagainya. Muaqilah *et al.*, (2021). Yang dimana menimbulkan kekhawatiran dalam *auditor switching* akan mempengaruhi kualitas hasil audit itu sendiri. Maka untuk menjaga dalam kualitas audit tersebut ada beberapa negara yang menerapkan peraturan untuk auditor dalam berpendapat.

Fenomena pergantian auditor sering kali terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh yang terjadi di tabel bawah ini :

**Tabel 1.1** Contoh Daftar Perusahaan yang melakukan Pergantian Auditor dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2018

No.	Nama Perusahaan	2017	2018
1	PT. Alaska Industrindo Tbk	Johannes Juara & Rekan	Anwar & Rekan
2	PT Aneka Gas Industri Tbk	Hadori Sugiarto & Rekan	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan

Sumber data : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) telah diolah kembali, 2023

*Auditor switching* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya *financial distress*, ukuran klien dan *audit delay*. Perusahaan tentu menginginkan laporan keuangannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari KAP karena pendapat WTP atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi pihak internal sedangkan untuk pihak eksternal dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menanamkan sahamnya.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 sampai 2021 sebagai objek penelitian, dikarenakan pertumbuhan sektor industri dasar dan kimia cukup tinggi setiap tahunnya dibanding sektor lain. Industri dasar dan kimia juga berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Kontribusi serta produk yang dihasilkan dari industri dasar dan kimia merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat. Perusahaan industri dasar dan kimia mempunyai 8 (delapan) sektor yaitu sub sektor semen, sub sektor keramik dan porselen, sub sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, sub sektor plastik dan kemasan, sub sektor pakan ternak, kayu, dan pengolahannya, serta sub sektor pulp dan kertas. Sejak awal tahun 2017, sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sektor industri dasar dan kimia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08% *year-to-date*. Hal tersebut menjadikan sektor ini sebagai sektor yang pertumbuhannya paling tinggi kedua setelah sektor keuangan yang mencatat pertumbuhan hingga 29,18% *year-to-date*.

Dengan diberlakukannya peraturan yang telah berlaku tersebut bahwa maksimal 5 tahun buku berurutan lalu untuk seorang akuntan publik maksimal 3

tahun buku berurutan. Tabel diatas yang menjadi masalah bahwa dalam tahun 2017-2018 terdapat beberapa perusahaan yang mengganti auditornya secara sukarela (*voluntary*) dalam rentang tahun tersebut. Maka dari itu penulis akan mencari faktor masalah yang membuat sering terjadinya *auditor switching* tersebut.

Terdapat perusahaan yang melakukan *auditor switching* di tahun 2017-2018 yaitu PT. Alaska Industrindo Tbk, pada tahun 2017 di audit oleh KAP Johannes Juara & Rekan kemudian melakukan pergantian auditor pada tahun 2018 menjadi KAP Anwar & Rekan. Selanjutnya perusahaan yang melakukan *auditor switching* di tahun 2017-2018 yaitu PT. Aneka Gas Industri Tbk, pada tahun 2017 di audit oleh KAP Hadori Sugiarto & Rekan kemudian melakukan pergantian auditor pada tahun 2018 menjadi KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor – faktor yang mempengaruhi *auditor switching* karena adanya perbedaan dari setiap peneliti. *Financial distress* yang dialami perusahaan terjadi karena perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam akan bangkrut. *Auditor switching* juga bisa disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas finansialnya. Keadaan seperti ini dapat mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan pergantian Akuntan Publik, peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Pratini & Astika (2013) dan Dwiyanti & Sabeni (2014) mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan, Stephanie & Prabowo (2017) dan Priambardi & Haryanto (2014) mengatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran klien yang besar memiliki kompleksitas usaha, dan peningkatan sejumlah konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan, sehingga permintaan yang sangat tinggi bagi perusahaan audit independen untuk mengurangi biaya keagenan. Penerapan *auditor switching* di Indonesia umumnya memiliki hubungan yang searah antara klien dan KAP nya. Dalam hal ini, ukuran klien yang besar atau klien yang memiliki total aset yang besar akan menggunakan KAP yang besar atau KAP *BIG-4*. Perusahaan besar dengan keadaan yang lebih kompleks lebih cenderung tidak menginginkan untuk tidak melakukan *auditor switching*, karena perusahaan besar memiliki total aset yang besar dan menginginkan hasil audit yang berkualitas, perusahaan yang besar cenderung memakai jasa KAP *BIG-4* sedangkan untuk perusahaan yang kecil cenderung menggunakan jasa KAP yang kecil pula dan lebih sering melakukan *auditor switching* dikarenakan masalah *financial*. Semakin lama hubungan perusahaan dengan KAP maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memakai jasa KAP tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Juliantari & Rasmini (2013) berhasil membuktikan bahwa ukuran berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil peneliti Priambardi & Haryanto (2014) mengatakan bahwa ukuran klien tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Audit delay* merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit, dapat dikatakan juga keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Jika dalam pelaksanaan tugas auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini dapat menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan



ke pasar modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hal ini dikarenakan *audit delay* dapat menyebabkan keterlambatan publikasi laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di bursa karena timbulnya reaksi dari investor. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Oleh karena itu untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan maka perusahaan mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya. Stocken (2000) dalam Pawitri & Yadnyana (2015) menyatakan bahwa suatu penyelesaian tugas audit yang memiliki rentang waktu yang terlalu lama akan mengakibatkan keterlambatan mempublikasikan laporan keuangan ke pasar modal sehingga akan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini terjadi karena keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan dimata investor. Hasil penelitian Pawitri & Yadnyana (2015) mengatakan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Akan tetapi bertolak belakang dengan hasil riset dari Robbitasari & Wiratmaja (2013) *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah laporan keuangan di setiap perusahaannya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir yang berasal dari sebuah proses akuntansi yang dalam penyusunannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan keuangan bisa menjelaskan kondisi keuangan sebuah perusahaan, karena

laporan keuangan yang dibuat yaitu berdasarkan kegiatan pelaksanaan standar didalam perusahaan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan sangat efektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan, baik internal maupun eksternal.

Menurut PSAK No. 1 (2015:2) laporan keuangan merupakan bagian dari usaha pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang sempurna biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang bisa disajikan dalam berbagai macam misalnya, laporan arus kas, atau laporan arus dana), kritik dan laporan lain serta materi deskripsi yang menjadikan segmen terintegrasi dari laporan keuangan. Disamping itu juga terhitung kegiatan dan fakta tambahan yang bersangkutan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Trianto, (2017) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari teknik akuntansi yang bisa digunakan seperti alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Salah satu tujuan pembuatan dari penyusunan laporan keuangan adalah laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini, sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena banyaknya perusahaan yang melakukan *auditor switching* dan penelitian yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, UKURAN KLIEN DAN AUDIT DELAY**

## **TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA PADA TAHUN 2017-2021”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Financial Distress*, Ukuran Klien, *Audit Delay* dan *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Klien dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* secara simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Klien dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Financial Distress*, Ukuran Klien, *Audit Delay* dan *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Klien dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* secara simultan pada perusahaan

manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Klien dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang *auditing* dengan memberikan bukti mengenai pengaruh *financial distress*, ukuran klien dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang sebagai komparasi khususnya dalam penelitian yang terkait dengan *auditor switching*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi praktik bagi auditor dan untuk menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai praktik *auditor switching* oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 yang termasuk kedalam sektor industri dasar dan kimia. Pemilihan Bursa Efek Indonesia (BEI) ini sebagai lokasi penelitian karena BEI menyediakan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini secara akurat, lengkap serta memadai dalam bentuk data sekunder. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.com](http://www.idx.com).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 11 bulan terhitung dimulai nya penelitian pada September 2022 – Agustus 2023. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada Lampiran 1